



P E N E T A P A N

Nomor 10 /Pdt.P/2019/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

1. Nama Sahmulyadi, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karangasem/ 05-04-1983, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Br. Dinas Nyuling/ Desa Tengallinggah Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;
2. Nama Mardiyah, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Karangasem/ 01-10-87, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br. Dinas Nyuling/ Desa Tengallinggah Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem ;

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Januari 2019, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register perkara No. 10/Pdt.P/2019/PN.Amp dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para pemohon adalah suami istri yang sah, dimana perkawinan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten/Kotamadya Karangasem Propinsi Bali dengan Akta Nikah Nomor : 64/02/IX/2003, tanggal 07 September 2003;
2. Para Pemohon Telah melahirkan empat orang anak yang diberi nama yaitu :
Adittiya anak pertama dari pemohon lahir pada tanggal 26 April 2005;
Syahrul Maulan anak kedua dari pemohon lahir pada tanggal 21 juli 2009
Ari Fachmi anak ketiga dari pemohon lahir pada tanggal 25 April 2015 dimana anak ketiga Para Pemohon telah meninggal dunia;
Sapardi anak keempat dari pemohon lahir pada tanggal 6 Juni 2017;
3. Para pemohon bermaksud merubah nama anak keempat tersebut atas nama Sapardi, lahir pada tanggal 6 Juni 2017, telah dicatatkan dalam akta Kelahiran, Nomor : 5107-LT-13072017-0082 Tanggal 13 Juli 2017 di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Para pemohon bermaksud untuk merubah nama anak keempat para pemohon tersebut, karena nama anak tersebut menurut kepercayaan para pemohon tidak cocok, dan anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan ;
5. Karena hal tersebut para pemohon telah mendapatkan nama yang cocok, sehingga nama anak yang sebelumnya bernama Sapardi di rubah menjadi Adriyan Maulana;
6. Setelah para pemohon merubah nama anak tersebut dan anak tersebut dipanggil dengan nama Adriyan Maulana, Semenjak itu pula anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Berdasarkan hal tersebut para

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yakin bahwa nama Adriyan Maulana, cocok untuk anak Para Pemohon;

7. Oleh Karena nama anak Para pemohon sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Maka perubahan nama anak tersebut harus dimohonkan penetapan Pengadilan;
8. Karena perubahan nama anak dari para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka kiranya perubahan nama anak para pemohon tersebut dikabulkan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, para pemohon kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Atau Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa permohonan para pemohon berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon tersebut dari nama : Sapardi, lahir pada tanggal 6 Juni 2014, telah dicatatkan dalam akta Kelahiran, Nomor : 5107-LT-13072017-0082 Tanggal 13 Juli 2017 di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Menetapkan bahwa perubahan nama para pemohon dari nama : Sapardi Dirubah Menjadi Adriyan Maulana. Adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan menyatakan ada perbaikan surat permohonan dalam hal poin 4 bahwa para pemohon bermaksud untuk merubah nama anak keempat para pemohon tersebut, karena para pemohon salah dalam memberikan data. Poin 5 menjadi karena hal tersebut nama anak para pemohon yang sebelumnya Sapardi dirubah menjadi Adriyan Maulana. Poin 6 menjadi Sehingga para pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi Adriyan Maulana yang tercatat di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy kutipan akta nikah nomor 64/02/IX/2003 dikeluarkan oleh KUA Karangasem, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 5107-LT-13072017-0082, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sahmulyadi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama ADRIYAN MAULANA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Mardiyah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Sahmulyadi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, para pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nurhayani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para pemohon ingin merubah nama yang tertulis di akta kelahiran anak para pemohon dari bernama Sapardi menjadi Adriyan Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama tersebut alasannya adalah karena pada saat lahir nama yang diberikan memang Adriyan Maulana namun ntah mengapa nama yang tertulis di dalam akta kelahiran tertulis Sapardi;
- Bahwa saksi menerangkan nama Sapardi tersebut adalah nama dari orang tua pemohon Mardiyah;
- Bahwa saksi menerangkan sejak si anak lahir sudah dipanggil dengan nama Adriyan Maulana;

Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Ridwan ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan para pemohon ingin merubah nama yang tertulis di akta kelahiran anak para pemohon dari bernama Sapardi menjadi Adriyan Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama tersebut alasannya adalah karena pada saat lahir nama yang diberikan memang Adriyan Maulana namun ntah mengapa nama yang tertulis di dalam akta kelahiran tertulis Sapardi;
- Bahwa saksi menerangkan nama Sapardi tersebut adalah nama dari orang tua pemohon Mardiyah;
- Bahwa saksi menerangkan sejak si anak lahir sudah dipanggil dengan nama Adriyan Maulana;

Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon melalui kuasanya sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah para pemohon hendak merubah nama yang tertulis di akta kelahiran anak para pemohon yakni dari semula tertulis nama Sapardi menjadi Adriyan Maulana sehingga para pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon melalui kuasa mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang tertulis di akta kelahiran anak para pemohon dari tertulis Sapardi menjadi Adriyan Maulana;
- Bahwa alasan perubahan nama karena anak para pemohon sejak lahir memang diberi nama Adriyan Maulana namun ntah mengapa nama yang tertulis didalam akta kelahiran Sapardi;
- Bahwa Sapardi sebenarnya adalah nama orang tua pemohon Mardiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, para pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas maka menurut Hakim permohonan perubahan nama yang diajukan oleh para pemohon diperbolehkan oleh Undang-Undang, asalkan dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat para pemohon tinggal dapat dilakukan atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan anak para pemohon dalam mengurus kepentingan dan haknya dikemudian hari baik sebagai Warga Negara maupun Warga Masyarakat maka permohonan para pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya ;

Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama anak para pemohon pada kutipan akta kelahirannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada para Pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon tersebut dari nama : Sapardi dirubah menjadi Adriyan Maulana, lahir pada tanggal 6 Juni 2014, telah dicatitkan dalam akta Kelahiran, Nomor : 5107-LT-13072017-0082 Tanggal 13 Juli 2017 di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa perubahan nama anak para pemohon dari nama : Sapardi dirubah menjadi Adriyan Maulana adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon tersebut.
5. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 oleh Hakim **I Gusti Putu Yastriani,SH.**, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan,SH**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim ,

I Wayan Pande Iwan Indrawan,S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|---------------|
| Biaya PNPB.....Rp. | 30.000,- |
| Biaya ATK.....Rp. | 50.000,- |
| Sumpah.....Rp. | 50.000,- |
| Biaya panggilan.....Rp. | 120.000,- |
| Pnpb panggilan.....Rp. | 5000,- |
| Materai.....Rp. | 6000,- |
| <u>Redaksi.....Rp.</u> | <u>5000,-</u> |

Jumlah Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor :10/Pdt.P/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)